



ANALISIS KEPATUHAN BENDAHARA DANA BOS SDN X TERHADAP ASPEK PERPAJAKAN

Riyan Rivaldi¹, Dev Anand^{2*}, Apri Dwi Astuti³

AFILIASI:

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Swadaya Gunung Jati

*KORESPONDENSI:

devanandunsw@gmail.com

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: <https://ejournal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v9i4.3416](https://doi.org/10.32534/jpk.v9i4.3416)

CITATION:

Xxx last name author xxxxx. (20xx) xxxxxxxx title xxxxxxxx. *Jurnal Proaksi*, Vol.x (No.x), xx-xx.

Riwayat Artikel :

Artikel Masuk:

5 Desember 2022

Di Review:

10 Desember 2022

Diterima:

30 Desember 2022

Abstrak

Dana BOS 2021 yang telah disalurkan pada subbidang SD Rp. 23,8 Trilyun, namun hal ini belum diimbangi dengan penerimaan pajak yang bersumber dari dana tersebut. Penelitian ini berfokus pada tingkat kewajiban perpajakan bendahara dana BOS. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewajiban bendaharawan pada aspek perpajakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksploratif dengan metode studi kasus. Berdasarkan hasil analisis kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak serta penyeteroran dan pelaporan, tingkat kesesuaian pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara SDN X terhadap ketentuan perpajakan sebesar 62,5%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bendahara dana BOS belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Disarankan KPP memberikan penyuluhan dan pelatihan bendahara dana BOS.

Keywords: Perpajakan, Kepatuhan, Bendahara Bana Bos

Abstract

The 2021 BOS funds have been distributed to the elementary school sub-sector are Rp. 23.8 trillion, but this has not been offset by tax revenues sourced from these funds. This study focuses on the level of tax obligations of treasurers of BOS funds. The purpose of this research is to analyze the obligations of the treasurer in the taxation aspect. This research is a qualitative exploratory research based on case study. This research findings is that the obligation to withhold and/or collect taxes as well as deposit and report taxes at SDN X has not been fully implemented in accordance with tax provisions. The conformity level of the implementation of the tax obligations of the Treasurer of SDN X against the tax provisions is 62.5%. This indicates that the BOS fund treasurer has not complied with his tax obligations. It is recommended that the KPP provide counseling and training on BOS fund treasurers.

Keywords: Taxation, Compliance, Bos Fund Treasurer

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki cita-cita dan tujuannya yang sangat mulia hal tersebut telah tertuang dalam UUD 1945, diantaranya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan umum, dalam keadaan apapun itu harus dilakukan dengan benar dan adil. Dari pernyataan diatas betapa mulianya tugas tersebut karena suatu bangsa dapat unggul dengan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang baik maka akan menjadi bangsa yang maju dan terdepan. Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran belanja negara dalam APBN 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah alokasi anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp 78,5 triliun. Saat ini nilainya menjadi Rp 621,3 triliun. Sementara kinerja pendapatan negara tahun 2022 menunjukkan tren positif yang didukung tumbuhnya penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan, realisasi pendapatan negara sampai dengan 31 Agustus mencapai Rp1.764,4 triliun terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.171,8 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp206,2 triliun, serta PNBP sebesar Rp386 triliun.

Namun tren kinerja harus terus ditingkatkan dengan melihat potensi pajak dari sektor pendidikan yang bisa digunakan dalam meningkatkan pendapatan negara. Potensi ini akan memberikan kontribusi 7,5% hingga 15%. Namun pada kenyataannya, pemungutan pajak dari pelaksanaan anggaran diklasifikasikan masih kecil (8% hingga 9% untuk pengeluaran pemerintah pusat dan 2,6% hingga 3,6% untuk pengeluaran Pemda dan Desa) (Andayani et al., 2020). Bendahara pemerintah berperan sebagai wajib pajak yang menjadi pihak ketiga, ditetapkan menjadi wajib pajak dan pemungut sesuai UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP, UU No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan UU No.42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Sebagai pejabat fungsional, bendahara bertugas menerima dan membayar, mengurus dan mempertanggungjawabkan belanja daerah seperti yang telah tercantum dalam Permendagri No. 13 tahun 2006, sehingga bendahara juga memenuhi kewajiban perpajakan instansi pemerintah (Fadli & Zulfayani, 2021).

Berbagai bentuk fasilitas layanan telah diluncurkan melalui sistem informasi untuk meningkatkan kepatuhan, mulai dari *e-filling*, *e-faktur*, *e-bupot*, dan layanan digital lainnya. Selain itu, kualitas bendahara pemerintah akan ditingkatkan melalui sertifikasi bendahara, yang mencakup informasi tentang urgensi kepatuhan bendahara pemerintah dalam membayar pajak ke kas negara. Saat ini jumlah bendahara pemerintah pada tahun 2021 akan mencapai 139.085 orang, terdiri dari 17.170 bendahara di lingkungan kementerian/lembaga (K/L) dan 121.915 bendahara pemerintah di instansi pemerintah daerah. Apabila kepatuhan bendahara negara dapat ditingkatkan, maka pajak yang disetorkan bendahara akan berperan signifikan dalam meningkatkan likuiditas negara untuk mendanai belanja negara dan ditransfer ke dana daerah dan desa (TKDD). Dari sudut pandang bendahara pemerintah, kepatuhan bendahara terhadap pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban pajak akan mengurangi risiko klaim kewajiban pajak di masa mendatang (Wildan, 2021b).

Alokasi dana APBN difokuskan pemerintah pada beberapa aspek, salah satunya dikenal dalam bentuk dukungan manajemen sekolah atau aspek pendidikan yang dikenal dengan istilah BOS oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2021, Pemerintah memberikan dana BOS kepada 216.662 unit pengajaran dengan alokasi Rp 52,5 T. Dengan dana cadangan Rp 100.048.710.000, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.
Penyaluran Dana BOS Tahun 2021

| Sub bidang | Sasaran Satuan Pendidikan | Alokasi (Rp) |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| SD | 147.610 | 23.801.844.160.000 |
| SMP | 39.461 | 11.649.105.310.000 |
| SMA | 13.374 | 7.758.155.310.000 |
| SMK | 14.000 | 8.649.938.250.000 |
| SLB | 2.217 | 645.926.260.000 |
| TOTAL | 216.662 | 52.504.969.290.000 |

Sumber: *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021)*

Berdasarkan hasil pra penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam hal ini berlokasi di SDN X, mendapatkan beberapa informasi yang melandasi penelitian ini. Terkait perpajakan atas Dana BOS yang telah diterima selama beberapa periode, pejabat bendaharawan SDN X masih belum memahami kewajibannya sebagai wajib pajak dikarenakan pada saat observasi awal peneliti melihat bahwa bendaharawan tersebut dalam menjalankan kewajibannya dibantu dengan seorang guru honorer di SD tersebut yang semestinya bukan tugas utamanya. Hal tersebut menjadi tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah karena yang diperbolehkan menjabat sebagai bendaharawan di sekolah harus orang yang ahli dibidangnya dan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau jika hal ini tidak ada dalam sekolah tersebut maka yang menjabat sebagai bendaharawan sekolah diperbolehkan seorang guru dan berstatus sebagai ASN (Kementerian Keuangan RI, 2019). Tentu fenomena tersebut menandakan ketidaksesuaian antara aturan yang dibuat pemerintah dengan fakta yang ada di lapangan.

Berikut ini jumlah murid yang bersekolah di SDN X:

Tabel 2.
Data Siswa SDN X Tahun 2021

| No | Kelas | Siswa | | | Rombel |
|--------|-------|-------------|-----------|--------|--------|
| | | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah | |
| 1 | I | 16 | 13 | 29 | 1 |
| 2 | II | 13 | 13 | 26 | 1 |
| 3 | III | 8 | 14 | 22 | 1 |
| 4 | IV | 15 | 8 | 23 | 1 |
| 5 | V | 14 | 11 | 25 | 1 |
| 6 | VI | 18 | 20 | 38 | 1 |
| Jumlah | | 84 | 79 | 163 | 6 |

Sumber: SDN X Kabupaten Cirebon (2021)

Data pada Tabel 22 tersebut didapat diketahui bahwa dana BOS yang diterima untuk jumlah siswa dari kelas I hingga kelas VI cukup banyak mencapai 163 orang, tentunya dana BOS yang didapat juga tidak sedikit maka dari itu ada potensi penerimaan pajak yang dapat dipungut oleh bendahara sekolah. Hal ini menjadi sebuah permasalahan karena dana BOS yang dikelola mempunyai jumlah yang besar dan melibatkan kepentingan banyak orang serta berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Setiap peserta didik untuk jenjang SD mendapatkan biaya antara Rp 900.000 hingga Rp 1.960.000 sesuai perbedaan karakteristik dan kebutuhan antar daerah, hal demikian dapat dilihat melalui Tabel dibawah ini:

Tabel 3.
Nilai Satuan Biaya Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2021

| Jenjang | Satuan Biaya (Rp) | | |
|---------|-------------------|------|-----------|
| | Terendah | - | Tertinggi |
| SD | 900.000 | s.d. | 1.960.000 |
| SMP | 1.100.000 | s.d. | 2.480.000 |
| SMA | 1.500.000 | s.d. | 3.470.000 |
| SMK | 1.600.000 | s.d. | 3.720.000 |
| SLB | 3.500.000 | s.d. | 7.940.000 |

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021)

Penelitian mengenai kewajiban perpajakan dana BOS masih sedikit, namun penelitian mengenai kepatuhan pajak bendahara lain sudah cukup sering dilakukan. Penelitian tentang Kewajiban Pajak Bendahara BOS oleh [Handayani & Zahro \(2021\)](#) menunjukkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemungutan atau pemotongan pajak oleh Bendahara di SD Negeri Banyujuh 3 Kamal dan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan masih belum ideal dan ada juga yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ([Handayani & Zahro, 2021](#)).

Banyak penelitian terdahulu terkait dana BOS yang telah dilakukan berdasarkan dari aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS, seperti yang telah dilakukan oleh [Permas et al \(2017\)](#) yaitu melakukan penelitian tentang pengelolaan dana BOS di SD Negeri 2 Bengkala. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengelolaan data yang terkumpul melalui tiga tahap, yang pertama tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan terakhir tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi ([Permas et al., 2017](#)). Demikian juga yang telah dilakukan oleh peneliti lain dengan konsep dan pendekatan yang sama mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS seperti [Saptari \(2015\)](#), [Maria & Yahya \(2021\)](#), [Sari et al \(2018\)](#), [Kusno et al \(2009\)](#), [Rahayu et al \(2020\)](#), [Saisarani & Sinarwati \(2021\)](#), [Hidayat & Suryono \(2014\)](#), [Rahayu & Setianingsih \(2005\)](#), [Heliani et al \(2018\)](#), [Mustapa et al \(2021\)](#), [Ahmad & Dwianika \(2021\)](#), [Muharam \(2010\)](#), [Khamalia \(2020\)](#), [Julantika \(2015\)](#), [Berutu \(2019\)](#), [Rosari \(2019\)](#), [Sari \(2021\)](#), dan [Dalimunte \(2021\)](#).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya tentang subjek kepatuhan pajak oleh bendahara pemerintah daerah atau bendahara desa. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh [Subair et al \(2020\)](#) dengan melakukan analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak bendahara pengeluaran pemerintah di Kabupaten Maros. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitiannya kuesioner dan alat analisis yang digunakan berupa analisis regresi linear berganda. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak terhadap bendahara pengeluaran pemerintah. Yang berarti bahwa pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak, dan sanksi pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak bendahara pengeluaran pemerintah di Kabupaten Maros ([Subair et al., 2020](#)).

Peneliti [Subandi & Fadhil \(2018\)](#) dengan judul analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak Bendahara Desa di Kota Batu. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bendahara desa di kota Batu ([Subandi & Fadhil, 2018](#)).

Sedangkan [Hermanto \(2017\)](#) melakukan kajian tentang pelaksanaan kewajiban pajak bendahara Pemerintah atas belanja barang dan jasa serta belanja modal. Penelitian yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Kidul dengan metode kualitatif dan kesimpulan analitis menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan bendahara pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ([Hermanto, 2017](#)). Penelitian sejenis juga dilakukan oleh [Jannah \(2018\)](#) di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.

Namun sepanjang pengetahuan peneliti, masih terbatas yang meneliti tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara di sekolah dasar. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek penelitian dan metode penelitian yang digunakan, apabila penelitian terdahulu dominan menggunakan metode kuantitatif serta menyebarkan kuesioner tetapi pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang masih kurang diminati oleh peneliti.

Mengingat jumlah dana BOS yang telah disalurkan ke masing-masing sekolah cukup signifikan namun tidak sebanding dengan besarnya pajak yang disetorkan dan kepatuhan dalam pelaporannya maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab dan cara penyelesaiannya

(Asqolani & Sopian, 2021). Akhir dari penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menyelesaikan permasalahan bendahara di sekolah. Selain itu, rekomendasi penelitian ini dapat digunakan untuk mengurangi potensi temuan BPK mengenai sanksi yang harus dijatuhkan kepada bendahara karena tidak memahami kepatuhan pemungutan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya.

Penelitian ini akan berfokus pada tingkat kepatuhan bendahara pemerintah terhadap kewajiban perpajakan di SDN X. Pemotongan atau pemungutan, penyetoran, kemudian dilakukannya pelaporan pajak oleh bendahara sekolah sebagai bentuk kepatuhan dalam penerimaan negara. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari Bendahara Pemerintah SDN X tentang kewajiban pemotongan/pemungutan dan pembayaran serta pelaporan pajak atas pelaksanaan dana BOS. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan mengetahui kepatuhan Bendahara dalam memenuhi kewajiban perpajakan terkait transaksi dana BOS.

Pemilihan lokasi penelitian di SDN X ini karena sekolah tersebut memiliki jumlah murid yang masih di bawah rata-rata dari 25 (dua puluh lima) SD yang ada di wilayah Kecamatan setempat yakni hanya 163 murid yang dimiliki SD Negeri X selama tahun 2021. Sedangkan rata-rata jumlah murid yang dimiliki SD di wilayah Kecamatan sebanyak 208 murid selama tahun 2021 (Kemdikbud, 2021). Hal ini sangat berkaitan dengan jumlah penyaluran dana BOS yang akan diberikan kepada sekolah dengan menghitung jumlah murid yang ada di sekolah tersebut. Jika jumlah murid yang dimiliki sekolah lebih banyak maka jumlah dana BOS yang akan diberikan akan lebih banyak pula, tentu potensi penerimaan pajak yang dapat dipungut juga lebih besar.

Apabila bendahara lalai dalam melaksanakan tugasnya maka akan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak, mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan rencana pembangunan di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian mengenai Bendahara atas dana BOS di SDN X dalam melakukan kewajiban perpajakannya untuk dapat mengetahui tingkat kepatuhan kewajiban perpajakannya, seperti pemotongan dan/atau pemungutan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Teori perilaku terencana (TPB) merupakan evolusi dari teori tindakan rasional (TRA) yang dikemukakan pada tahun 1975 oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen. Teori ini dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, seorang wajib pajak dianggap terganggu secara psikologis (Ajzen, 2011). Model TPB menyatakan bahwa intensi dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan. Niat itu sendiri disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:

1. *Behavioral Belief* (Keyakinan Perilaku)
Keyakinan perilaku adalah keyakinan tentang hasil dari suatu perilaku (*belief in the outcome*) dan evaluasi dari hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi hasil nantinya akan membentuk sikap dalam menanggapi perilaku.
2. *Normative Belief* (Keyakinan Normatif)
Keyakinan normatif adalah keyakinan individu dalam menetapkan harapan orang lain yang mereka rujuk, seperti keluarga, teman, dan penasihat pajak. Harapan normatif ini membentuk norma subjektif dari perilaku.
3. *Control Belief* (Keyakinan Kontrol)
Keyakinan pengontrol adalah keyakinan individu tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku mereka dan persepsi mereka tentang bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku mereka.

Kesan yang terbentuk dalam jiwa individu akan mempengaruhi niat atau keyakinan individu sebelumnya. Keyakinan terhadap hasil yang mereka peroleh dari perilakunya akan mempengaruhi apakah ia akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya membayar pajak untuk pengelolaan negara dengan sendirinya akan memenuhi kewajiban perpajakannya (*behavioral belief*). Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak ingin timbal balik atau keyakinan dalam memenuhi harapan normatif dari orang lain dan yang memotivasi lingkungan sekitar disesuaikan dengan taat pajak. Dengan meningkatkan kualitas membebaskan jasa Fiskus, melakukan sosialisasi pajak dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan, penguatan penerapan peraturan perpajakan dan lain sebagainya akan memotivasi kesadaran wajib pajak untuk menjadi patuh (keyakinan normatif). Sedangkan pelayanan sistem perpajakan digunakan sebagai alat untuk memantau pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (*control belief*).

Perpajakan Indonesia

Pengertian pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 berkaitan dengan perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib bagi negara yang kepada orang pribadi atau organisasi berutang adalah pemaksaan berdasarkan hukum yang tidak secara langsung memberi imbalan dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi tersebut [Mardiasmo \(2018\)](#) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur berikut:

- a) Iuran dari rakyat kepada negara. Hanya negara yang berhak memungut pajak. Sumbangan tersebut berupa uang (bukan barang).
- b) Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut atas dasar atau sesuai dengan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
- c) Tidak ada jasa timbal balik atau kontraprestasi negara yang bisa disebut langsung. Dalam pembayaran pajak tidak dapat dibuktikan adanya kontraprestasi individu dari pemerintah.
- d) Digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Maka dapat disimpulkan dari definisi yang telah dijelaskan di atas bahwa pajak sangat penting bagi kesejahteraan rakyat dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perpajakan. Dibutuhkan kontribusi dari para wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan untuk membantu perekonomian Indonesia bisa tumbuh dan berkembang.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ([Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bos Reguler, 2021](#)).

Kehadiran dana BOS tentunya menjadi angin segar bagi setiap satuan pendidikan, karena dengan begitu sekolah dapat memenuhi segala kebutuhan sekolah seperti pemeliharaan sarana, prasarana sekolah hingga pembelian pembelian alat-alat multimedia untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Penyaluran dana BOS dibagi menjadi dua kategori, yaitu dana BOS reguler dan dana BOS kinerja ([Oudri & Romanti, 2022](#)). Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dimaksudkan untuk membantu biaya operasional seluruh siswa SD dan SMP. Sedangkan Dana BOS Kinerja adalah anggaran untuk penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan menengah, sekolah unggulan, dan sekolah yang ditugaskan untuk melaksanakan program sekolah ([Oudri & Romanti, 2022](#)).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dana BOS adalah bantuan pemerintah kepada suatu lembaga pendidikan atau sekolah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan sesuai dengan rencana, bekerja dengan peraturan pelaksanaan. Dengan dana BOS, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat berhasil menciptakan generasi yang berkualitas.

Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah

Instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menggunakan anggaran dan melaksanakan kegiatan pemerintahan. Instansi Pemerintah Pusat adalah unit kerja di kementerian, lembaga non pemerintah, sekretaris organisasi negara dan sekretaris organisasi non struktural, termasuk Badan Layanan Umum, yang merupakan pengguna anggaran pendapatan dan belanja negara wajib dicatat dan disusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Instansi pemerintah daerah adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota, termasuk Badan Layanan Umum daerah sebagai pengguna, penganggaran pendapatan dan belanja daerah wajib melakukan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kewenangannya dengan hukum pemerintahan. Sementara itu, instansi pemerintah desa yang merupakan organisasi pemerintah desa sebagai pengguna anggaran pendapatan dan belanja desa wajib melakukan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar standar akuntansi pemerintahan ([Direktorat Jenderal Pajak RI, 2021](#)).

Bendahara Pemerintah Pusat adalah bendahara yang berada pada instansi Pemerintah Pusat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama. Sedangkan, Bendahara Pemerintah Daerah adalah bendahara yang berada pada instansi Pemerintah Daerah, diantaranya Bendahara Pemerintah Provinsi, seperti Bendahara DPKAD Provinsi atau Bendahara DPRD Provinsi; dan Bendahara Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti Bendahara DPRD Kabupaten/Kota, Bendahara Dinas Kesehatan, Bendahara Dinas Sosial, Bendahara Sekolah, Bendahara Desa, dan Bendahara Kecamatan.

Instansi pemerintah ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak dalam belanja dan atau jasa untuk keperluan pemerintahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai berikut:

1. mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang disampaikan secara elektronik atau tertulis serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan untuk memperoleh NPWP paling lama sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak.
2. pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23) dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pembayaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau APB Desa.
3. pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, jika kantor atau unit kerja kementerian negara, lembaga, pemerintah daerah, atau desa menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
4. membuat dan menunjukkan bukti pemotongan pajak penghasilan kepada pihak yang dipotong pajaknya.
5. melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai melalui SPT Masa.

Kewajiban Perpajakan Bendahara Dana BOS

Dana BOS berasal dari dana APBN/APBD untuk kebutuhan operasional sekolah. Oleh karena menggunakan dana APBN tentunya dalam pengolahan/pengeluaran dana tersebut harus memperhatikan aspek perpajakan. Kepala Sekolah, bersama-sama dengan Bagian Keuangan dan Bendahara BOS, harus memastikan pembelanjaan dalam dana BOS ini telah dipotong pajak.

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, orang yang memotong atau memungut pajak atas pengeluaran dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Aspek kewajiban perpajakan atas pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah yang harus dipenuhi oleh Bendahara BOS khususnya Bendahara BOS di SDN X yang menjadi fokus penelitian ini, diantaranya mendaftarkan diri memperoleh NPWP; memotong dan/atau memungut PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN; menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ke kas negara; dan melakukan pelaporan SPT atas transaksi yang sudah dilakukan.

Ada perbedaan perlakuan antara bendahara sekolah swasta dan bendahara sekolah negeri. Bendahara di sekolah swasta terdaftar sebagai bendahara organisasi komersial sedangkan sekolah umum terdaftar sebagai bendahara instansi pemerintah sehingga terdapat perbedaan. Bendahara Sekolah Negeri wajib memungut dan/atau memotong PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN, sedangkan Bendahara Sekolah Swasta hanya diperbolehkan memotong pajak untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh pasal 21, dan PPh pasal 23. Jika bendahara sekolah swasta diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh dan PPN Pasal 22 (Widiantoro, 2019).

Kepatuhan Pajak

PMK No. 192/PMK.03/2007 dalam Pasal 1 mengatur Wajib Pajak dinyatakan patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) menyampaikan SPT tepat waktu; (b) tidak ada tunggakan pajak, kecuali untuk kewajiban pajak tangguhan; (c) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan Pemerintah dengan pendapat tidak wajar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan (d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Secara umum, kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kepatuhan administratif atau formal, yang mencakup sejauh mana wajib pajak mematuhi persyaratan pajak dan prosedural, termasuk persyaratan pelaporan dan batas waktu pengajuan dan pengarsipan pajak. Kedua, kepatuhan materi pajak, dapat dipahami sebagai kondisi wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan materiil, yaitu sesuai dengan isi dan semangat undang-undang perpajakan (Asmarani, 2020). Dalam hal ini termasuk sikap Bendahara Sekolah saat menjalankan kewajiban perpajakan atas belanja dana BOS yang diterimanya, yang dapat juga diartikan sebagai kedisiplinan Bendahara Sekolah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang meliputi kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak sesuai ketentuan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian eksploratif (*eksplorative research*). Penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang suatu gagasan atau pola, sehingga dalam penelitian ini belum memiliki gambaran tentang suatu gagasan, gambaran tentang suatu gagasan inilah yang akan dicari melalui penelitian ini, karena penelitian eksploratif mempunyai tujuan hanya untuk menemukan gambaran atau ide. Penelitian eksplorasi membuka kemungkinan untuk melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh (Suliyanto, 2018).

Adapun metode penelitian eksploratif menggunakan metode studi kasus atau penelitian bibliografi (menggunakan sumber rujukan). Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis data penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data kualitatif, dimana data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, sehingga hanya berupa pernyataan atau kalimat (Suliyanto, 2018).

Sumber Data

Kata “data” berasal dari bahasa Latin, *datum* (yang merupakan bentuk jamak), yang berarti sesuatu yang diberi atau pernyataan yang sebenarnya (fakta). Dengan kata lain, data adalah kumpulan fakta. Fakta diperoleh dari hasil pengukuran variabel baik berupa teks, angka, gambar, suara, dan video (Suliyanto, 2018). Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari SD X dalam proses kegiatan pengolahan data yang dapat menunjang pembahasan dan Data Sekunder yang diperoleh dari pengumpulan dokumen-dokumen SDN X.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian pada hakikatnya merupakan proses mengolah data yang telah diperoleh di lapangan untuk dijadikan informasi. Untuk memudahkan pembahasan yang dijelaskan dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2013) dibutuhkan teknik analisis data, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang disebut analisis data model interaktif yakni : *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Pemerintah

Analisis dilakukan dengan menggunakan data wawancara dan dokumentasi yang menunjang untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Analisis dilakukan dengan mencocokkan antara bukti fakta-fakta pada pelaksanaan kewajiban pajak bendahara pemerintah dengan ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak yaitu bersedia memenuhi ketentuan perpajakan yang sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan tanpa ada unsur keterpaksaan apapun (Asmarani, 2020).

Indikator yang digunakan dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak Bendahara Pemerintah adalah:

- a. memotong dan/atau memungut pajak,
- b. menyetorkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungutnya, serta
- c. melaporkan informasi yang diperlukan.

Setiap item dari pernyataan dinilai berdasarkan tiga kelompok. Kategori jawabannya untuk semua indikator dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak mengadopsi dari penelitian Hermanto (2017) adalah kewajiban perpajakan yang tidak dilaksanakan sama sekali oleh bendahara memiliki poin 0 (nol), kewajiban perpajakan yang tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh bendahara memiliki poin 5 (lima), dan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan memiliki poin 10 (sepuluh). Sehingga kriteria tingkat kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah dapat dilihat dari persentase poin yang didapat, yaitu untuk total poin antara 0% hingga 40% (bendahara dinyatakan tidak patuh sama sekali terhadap kewajiban perpajakan), untuk total poin lebih dari 40% hingga 70% (bendahara dinyatakan belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban perpajakan), dan untuk total poin lebih dari 70% hingga 100% (bendahara dinyatakan telah patuh terhadap kewajiban perpajakan).

Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi (Sugiyono, 2013) membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, diantaranya triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu pengumpulan

data. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain melalui berbagai tahap penelitian lapangan, metode yang berlainan, dan pada waktu yang berlainan. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kerja lapangan, peneliti menemukan beberapa temuan terkait data yang dibutuhkan peneliti. Wawancara dilakukan teknik *purposive sampling* dengan 3 informan kunci yang dilakukan di SDN X. Adapun informan yang berhasil melakukan wawancara mendalam adalah RA, (selaku Bendahara Sekolah dan dana BOS), AY (selaku Operator Sekolah), dan SH (selaku Kepala Sekolah) yang dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Juli 2022. Data yang tidak diungkapkan dengan wawancara, dilengkapi dengan data dari pengamatan langsung di lokasi penelitian, yang dilakukan antara bulan Maret sampai Juli 2022. Untuk memperkuat isi wawancara dan data observasi, maka dilakukan pencarian data pada dokumen dan arsip yang ada.

Peneliti terlebih dahulu melaksanakan identifikasi awal dari daftar uraian belanja atas dana BOS yang diterima tahun 2021 yang disusun oleh Bendahara Sekolah tersebut, hal ini untuk mengetahui apakah belanja atas dana BOS yang diterima SDN X termasuk dalam objek PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan PPN yang dapat dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan oleh SDN X selaku subjek dalam penelitian. Hal tersebut diperlukan untuk peneliti dapat memastikan kesesuaian perhitungan pemotongan dan/atau pemungutan yang telah dilakukan Bendahara dana BOS dengan perhitungan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam melakukan identifikasi objek pajak, peneliti menemukan fakta pada saat observasi awal penelitian ini bahwa segala pelaksanaan kewajiban perpajakan atas penggunaan dana BOS di SDN X dilakukan oleh Operator Sekolah, bukan sepenuhnya dilakukan oleh seorang bendahara dana BOS, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman seorang bendahara dalam memahami kewajiban perpajakan.

Pemotong dan/atau memungut pajak, SDN X telah memiliki identitas sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak yaitu memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Namun dengan berlakunya PMK-231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan bagi Instansi Pemerintah, maka dengan hal tersebut NPWP milik Bendahara Sekolah akan dihapus secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penghapusan tersebut akan disertai dengan penerbitan NPWP baru kepada seluruh instansi pemerintah secara jabatan oleh Dirjen Pajak, sehingga NPWP Bendahara dana BOS menginduk pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mulai diberlakukan sejak awal tahun 2021.

Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa pemotongan atau pemungutan penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber daya tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan pembelian barang atau penggunaan jasa dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pada tahun 2021 tidak terdapat transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 4 Ayat (2) di SDN X.

Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam hal ini pemberi kerja, bendahara, dana pensiun atau badan lain, badan penyelenggara kegiatan yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, uang pensiun, dan lain-lain, dibebani kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah mereka potong. PPh pasal 21 yang dipotong oleh bendahara tidak hanya dilakukan pada gaji tetapi juga dilakukan atas honorarium yang dipotong oleh bendahara sekolah.

Semua pembayaran selain gaji yang diterima oleh PNS, misalnya honor-honor, kegiatan (rapat, pengawas ujian, ekstrakurikuler, dan sejenisnya), uang lembur, uang makan, dan lainnya dikenakan tarif PPh Final yang ditentukan berdasarkan golongan atau tingkat jabatannya, yaitu Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan POLRI, Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, serta Pensiunannya dikenakan tarif PPh Final sebesar 0%; Golongan III, Anggota TNI dan POLRI Golongan Pangkat Perwira Pratama, serta pensiunannya dikenakan tarif PPh Final sebesar 5%; dan Pejabat negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, serta pensiunannya dikenakan tarif PPh Final sebesar 15% ([Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 2010](#)). Pemotongan PPh pasal 21 ini bagi penerima penghasilan atau pihak yang dipotong pada umumnya merupakan pembayaran pajak dimuka dan dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak terutang pada akhir tahun pajak. Tetapi untuk penghasilan-penghasilan tertentu pemotongan PPh pasal 21 merupakan pemotongan PPh yang bersifat final, artinya tidak perlu lagi dihitung kembali dan diperhitungkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak.

Penerapan perhitungan honor di SDN X masa penerimaan 2021 tidak ada realisasi terhadap pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Sehingga tidak ada penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh Bendahara dana BOS. Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 merupakan pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang. Pembelian barang yang dimaksud, seperti komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak Rekanan penjual barang ([Mardiasmo, 2018](#)). Namun pembelian barang sehubungan dengan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikecualikan dalam objek PPh Pasal 22. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan pihak sekolah karena mereka tidak pernah memungut atas transaksi tersebut. Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas pembayaran pada pihak lain berupa sewa, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan yang berkaitan dengan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Untuk data belanja atas dana BOS yang dapat dikenakan objek PPh Pasal 23 dapat dilihat melalui Tabel 4. di bawah ini:

Tabel 4.
Data Belanja Atas Dana BOS yang Dikenakan Objek PPh Pasal 23

| No. | Tanggal | Uraian | Menurut Perlakuan SDN X | Menurut Ketentuan Perpajakan yang Berlaku |
|-----|------------|--|--|---|
| 1 | 29/03/2021 | Dibayar Belanja makan minum bulan maret rapat tim BOS, RKAS, dan RKJM sebesar Rp 900.000 | Tarif pemungutan dan/atau pemotongan pajak yang dikenakan adalah 4%, maka diterima pajak sebesar Rp 36.000 | Instansi Pemerintah memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto atas penghasilan tidak termasuk PPN, berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dipotong PPh Pasal |
| 3 | 30/03/2021 | Dibayar Belanja Makanan singkronisasi dapodik PEB sebesar Rp 150.000 | Tarif pemungutan dan/atau pemotongan pajak yang dikenakan adalah 4%, maka diterima pajak sebesar Rp 6.000 | Instansi Pemerintah memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto atas penghasilan tidak termasuk PPN, berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dipotong PPh Pasal |

| No. | Tanggal | Uraian | Menurut Perlakuan SDN X | Menurut Ketentuan Perpajakan yang Berlaku |
|-----|------------|---|--|---|
| 5 | 28/05/2021 | Dibayar Belanja Makanan keg. koreksi hasil US Kelas 6 sebesar Rp 240.000 | Tarif pemungutan dan/atau pemotongan pajak yang dikenakan adalah 4%, maka diterima pajak sebesar Rp 9.600 | 4 ayat (2); dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain, yang pembayarannya dibebankan pada APBN, APBD atau APB Desa selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. Apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP maka besarnya tarif yang diberlakukan 100% lebih tinggi. |
| 7 | 29/06/2021 | Dibayar Belanja Makanan dan Minum Keg. Penyusunan SPJ TW 2 dan Entry BOS sebesar Rp 450.000 | Tarif pemungutan dan/atau pemotongan pajak yang dikenakan adalah 4%, maka diterima pajak sebesar Rp 18.000 | |

Sumber: SDN X Kabupaten Cirebon (2021)

Tabel 4. di atas dapat dilihat bahwa kewajiban untuk memotong dan/atau memungut PPh Pasal 23 atas belanja yang bersumber dari dana BOS SDN X telah dilaksanakan dengan baik, transaksi belanja yang sering terjadi yaitu transaksi atas belanja jasa katering makanan dan minuman yang dikenakan tarif 2% untuk rekanan yang memiliki NPWP atau jika rekanan tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif sebesar 4%. Pemotongan dan/atau Pemungutan PPN ialah pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Data belanja atas dana BOS yang dapat dikenakan objek PPN dapat dilihat melalui Tabel di bawah ini:

Tabel 5.
Data Belanja Atas Dana BOS yang Dikenakan Objek PPN

| No | Tanggal | Uraian | Menurut Perlakuan SDN 1 Danawinangun | Menurut Ketentuan Perpajakan yang Berlaku |
|----|------------|---|--|---|
| 1 | 12/08/2021 | Dibayar Belanja Makanan kegiatan Panitia PPDB sebesar Rp 200.000 | Tidak melakukan pemungutan dan/atau pemotongan PPN | Instansi Pemerintah tidak memungut PPN atau PPN dan PPnBM atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2 Juta tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2 Juta. |
| 2 | 12/08/2021 | Dibayar Belanja Makanan kegiatan Rapat Pembagian Tugas Mengajar bulan Juli sebesar Rp 360.000 | Tidak melakukan pemungutan dan/atau pemotongan PPN | |
| 3 | 18/10/2021 | Dibayar Belanja Makanan penyusunan LPJ BOS TW 3 sebesar Rp 150.000 | Tidak melakukan pemungutan dan/atau pemotongan PPN | |

| No | Tanggal | Uraian | Menurut Perlakuan SDN 1 Danawinangun | Menurut Ketentuan Perpajakan yang Berlaku |
|----|------------|--|--|---|
| 4 | 20/10/2021 | Dibayar Penambahan mebeler Meja kursi Murid sebesar Rp 5.049.000 | Tarif pemungutan dan/atau pemotongan pajak yang dikenakan adalah 10%, sebesar Rp 459.000 | Jumlah PPN yang wajib dipungut oleh Instansi Pemerintah dikenakan tarif 10% atas belanja BKP/JKP. |
| 5 | 08/11/2021 | Dibayar Penambahan mebeler Meja kursi Murid sebesar Rp 5.449.950 | Tarif pemungutan dan/atau pemotongan pajak yang dikenakan adalah 10%, sebesar Rp 495.450 | |

Sumber: Data yang diolah (2022)

Tabel 5 menunjukkan bahwa kewajiban untuk memotong dan/atau memungut PPN atas belanja yang bersumber dari dana BOS SDN X telah dilaksanakan dengan baik, transaksi belanja yang sering terjadi yaitu transaksi atas belanja barang mebeler meja kursi murid yang dikenakan tarif 10% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Dana BOS SDN X oleh Bendahara dana BOS, melakukan penyetorkan pajak yang dipotong dan/atau dipungut ke kas negara dan wajib melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan dan pembayaran jumlah pajak yang dilakukan selama masa pajak kepada KPP tempat instansi tersebut terdaftar. Penyetorkan PPh disetorkan paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sedangkan setoran PPN yang telah dipotong dan/atau dipungut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah masa pajak. Pelaporan SPT Masa PPh 21 dan PPh pasal 23 dilakukan dengan e-Spt dan e-spt Unifikasi paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Bendahara hanya dengan melampirkan bukti setor PPN serta faktur pajak yang didapat dari pembelian pada saat pelaporan atau pertanggungjawaban dana BOS. Hasil observasi dan pengumpulan data yang didapat dapat disimpulkan terkait pengelola dana BOS yaitu bendahara dana BOS dapat disimpulkan masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait kewajiban perpajakan atas dana BOS.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang diperoleh maka akan dapat diungkapkan pembahasan yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kepatuhan kewajiban perpajakan bendahara dana BOS SDN X. Pada semester ganjil (periode Januari-Juni) tahun 2021, SD X memperoleh dana BOS sebesar Rp 105.616.000 dan semester genap (periode Juli-Desember) tahun 2021 sekolah menerima dana BOS melalui Bendaharawan sekolah sebesar Rp 44.988.000 sehingga total dana BOS yang diterima SDN X sebesar Rp 150.604.000 yang kemudian dialokasikan ke berbagai pengeluaran kegiatan operasional sekolah meliputi buku mata pelajaran, perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana ringan sekolah, penggandaan soal-soal ujian, upah tenaga kerja warga sekolah, langganan majalah, daya listrik, telepon dan air, kegiatan siswa, hingga pembelian alat dan bahan habis pakai. Berdasarkan pengelolaan alokasi dana BOS untuk kegiatan operasional sekolah terdapat kewajiban perpajakan yang terbagi menjadi beberapa aspek yaitu aspek PPh Pasal 4 Ayat (2), aspek PPh Pasal 21, aspek PPh Pasal 22, aspek PPh Pasal 23, dan aspek PPN. Gambaran pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara SDN X dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang

kemudian dibuat kriteria penilaian kesesuaian pelaksanaan terhadap ketentuan perpajakan. Penilaian kesesuaian menggunakan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 6.
Kriteria Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Sekolah

| Kriteria | Nilai |
|--|-------|
| Kewajiban yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan | 10 |
| Kewajiban yang tidak sepenuhnya dilaksanakan | 5 |
| Kewajiban yang tidak dilaksanakan sama sekali | 0 |

Sumber: Data yang diolah (2022)

Proses penilaian masing-masing kategori menggunakan jenis data yang berbeda sesuai dengan jenis data yang tersedia dan relevan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya validasi data dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan salah satu cara untuk tidak mencari-cari kesalahan bendahara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan dari deskripsi hasil penelitian maka dapat dianalisis kesesuaian pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara SDN X dengan ketentuan perpajakan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Tabel 7.
Hasil Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara SDN X

| No. | Kategori | Poin |
|-----------------------|---|-------|
| 1 | Pemotongan dan Pemungutan Pajak pada SD X | 5 |
| 2 | Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2) | 0 |
| 3 | Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 21 | 5 |
| 4 | Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 | 10 |
| 5 | Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 23 | 10 |
| 6 | Pemotongan dan/atau Pemungutan PPN | 10 |
| 7 | Penyetoran dan Pelaporan Pajak Dana BOS SD X | 5 |
| 8 | Pajak Atas Dana BOS | 5 |
| Total poin | | 50 |
| Poin maksimal | | 80 |
| Persentase kesesuaian | | 62,5% |

Sumber: Data yang diolah (2022)

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak serta penyetoran dan pelaporan pajak pada SDN X tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tingkat kesesuaian pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara SDN X terhadap ketentuan perpajakan hanya sebesar 62,5%. Hal tersebut merujuk pada penelitian [Hermanto \(2017\)](#) menunjukkan kriteria tingkat kepatuhan bendaharawan dengan total penilaian poin antara 40% hingga 70% yang dinyatakan bahwa bendahara SDN X belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kendala atau hambatan yang dihadapi Bendaharawan SDN X selama mengelola aspek perpajakan atas BOS:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman bendaharawan pada aspek perpajakan atas dana BOS.
2. Keterbatasan SDM yang dimiliki SDN X.
3. Tidak adanya sosialisasi secara langsung dan berkala dari pihak KPP sekolah terdaftar tentang pengelolaan aspek pajak atas penggunaan dana BOS.
4. Kurangnya kecermatan dan ketelitian Bendaharawan atau Operator Sekolah yang membantu bendahara dalam mencatat, menghitung, dan mengkategorikan aspek pajak atas dana BOS.

Upaya yang dilakukan Bendaharawan SDN X dalam mengatasi kendalanya adalah meminta bantuan kepada Operator Sekolah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan atas penggunaan dana BOS dan melakukan studi kelompok antar Bendaharawan dengan tim di Korwil (Koordinator Wilayah) kecamatan klangenan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui berbagai bentuk seperti observasi, wawancara tatap muka, serta dokumen terkait untuk Bendahara BOS di SDN X menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu ketentuan pemotongan dan pemungutan pajak pada SDN X, ketentuan pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2), ketentuan pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak dana BOS SDN X, dan kewajiban pajak atas dana BOS. Ketentuan pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2) menjadi kategori dengan tingkat kesesuaian terendah dibanding keempat kategori kewajiban perpajakan yang lain dikarenakan tidak dilaksanakan atau tidak terdapat sama sekali transaksi belanja atas penggunaan dana BOS oleh bendahara sekolah tersebut. Penyebab utama belum patuhnya bendahara SDN X dalam melaksanakan kewajiban perpajakan adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman bendahara untuk dapat mematuhi ketentuan perpajakan.

SARAN

1. Saran Praktik : Diharapkan lembaga penerima dana BOS mempersiapkan staf yang memiliki kemampuan dalam memahami perpajakan khususnya terkait dana BOS dan pihak KPP hendaknya berperan aktif untuk lebih mensosialisasikan peraturan perpajakan terkait dana BOS.
2. Saran Teoritis : Departemen terkait hendaknya dapat menyempurnakan suatu aplikasi perhitungan perpajakan dana BOS yang mudah dioperasikan oleh pihak peneriman dana BOS.

REFERENCE

- Ahmad, R., & Dwianika, A. (2021). Analisa Penggunaan Perangkat Lunak dalam Mendukung Pembukuan Keuangan Sekolah. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 13(1), 24–36. <https://doi.org/10.37151/jsma.v13i1.55>
- Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. *Psychology and Health*, 26(9), 1113–1127. <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- Andayani, D., Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2020). Analisis kepatuhan bendahara pemerintah dalam aspek perpajakan (studi pada Pemerintah Kabupaten Siak). *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 187–200.
- Asmarani, N. G. C. (2020). *Apa Itu Kepatuhan Pajak?* 14 November 2021. <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kepatuhan-pajak-19757>
- Asqolani, & Sopian. (2021). Determinan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 209–219. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1323>
- Berutu, D. (2019). *ANALISIS EFEKTIFITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DANA BOS SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN NILAI AKUNTABILITAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOS DI SDN 105271 SERBAJADI KECAMATAN SUNGGAL*.
- Dalimunte, W. A. M. (2021). *ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SDN 014746 KWALA SIKASIM KECAMATAN SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Aspek Perpajakan Bendahara Dana BOS/BOP | Direktorat Jenderal Pajak*. Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/id/aspek-perpajakan-bendahara-dana-bosbop>

- Fadli, N., & Zulfayani, A. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Bendahara Pemerintah Kabupaten Soppeng Dalam Penyetoran Pajak. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 18(3), 245–255. <https://doi.org/10.37476/akmen.v18i3.2070>
- Handayani, N., & Zahro, M. (2021). Potret Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Wahana Riset Akuntansi*, 9(1), 62. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i1.111962>
- Heliani, Wahidin, D., & Susilawati, E. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(1), 49. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i1.15831>
- Hermanto, B. (2017). *Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Pada Belanja Barang Jasa Dan Belanja Modal (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul)*.
- Hidayat, R., & Suryono, A. (2014). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bos Dan Laporan Keuangan Bos. *Jurnal Reformasi*, 4, 34–43.
- Jannah, N. (2018). *Analisis Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda*. 36, 1–13.
- Julantika, T. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Dasar Negeri Pringgowirawan 02 Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2014. In *Skripsi*.
- Kementerian Keuangan RI. (2019). *Syarat pengangkatan Bendahara*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Kemendikbud Terbitkan Kebijakan BOS Reguler dan Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2021*.
- Khamalia, A. (2020). *Analisis Sistem Pengendalian Internal Penyaluran Dana Bos Pada Sd Negeri Np. 053960 Maryke Kabupaten Langkat*.
- Kusno, Suib, M., & Wahyudi. (2009). PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH DASAR NEGERI Kusno,.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Maya (ed.); XIX). CV. ANDI OFFSET.
- Maria, R., & Yahya. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana BOS di Madrasah Tsanawiyah Negeri. *EDUKATIF : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 1602–1611.
- Muharam, F. (2010). *PERSEPSI PARA GURU TENTANG PERPAJAKAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI ATAS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi Kasus SDN & SMPN Se-Jakarta Barat)* (Issue 103082029456).
- Mustapa, Yanti, N., Zaki, F., & Syamsurizal. (2021). *Ikhtisar jurnal pengetahuan islam*. 1(1), 25–38.
- Oudri, N., & Romanti. (2022). *Informasi Terkait Dana BOS Tahun 2022, Catat Syarat dan Alokasinya - ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK*. Inspektorat Jenderal Kemendikbud. <https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/2022/02/08/informasi-terkait-dana-bos-tahun-2022-catat-syarat-dan-alokasinya/>
- Permas, I. B. M. S. I., Atmadja, A. T., & Prayudi, M. A. (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (Studi Kasus pada Sekolah Dasar Negeri 2 Bengkulu yang menerapkan sistem pendidikan Inklusi. *Jurusan Akuntansi Program S1*, 2(1), 8
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bos Reguler, 43 *Journal of Chemical Information and Modeling* 7728 (2021).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 9 76 (2010).

- Rahayu, A., & Setianingsih, E. L. (2005). *Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Oleh : Anisa Rahayu , Endang Larasati Setianingsih Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dip.*
- Rahayu, K. P., Wati, R., Prihanto, Y., Wartono, T., & Nuryani, Y. (2020). Pelatihan Audit Internal Penggunaan Dana Bos Untuk Kepala Sekolah, Bendahara, Administrasi Smp Kota Tangerang Selatan Gugus 03. *Dedikasi Pkm, 1*(2), 6. <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v1i2.6382>
- Rosari, P. R. (2019). Analisis efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (bos) di sdn kepatihan 3 kecamatan kaliwates kabupaten jember skripsi. In *Repository.Unej.Ac.Id.*
- Saisarani, K. G. P., & Sinarwati, N. K. (2021). Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMA Negeri 4 Singaraja tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 11*(2), 340–348.
- Saptari, Y. U. (2015). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Dan Keterandalan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Yustina Umi Saptari.*
- Sari, D. I. (2021). *ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (STUDI KASUS PADA SATU SD NEGERI DI BINJAI UTARA)* (Vol. 1, Issue 69).
- Sari, S. W. O., Hadiyanto, & Santoso, Y. (2018). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional. *Journal Ekonomi, 1*(1), 17.
- Subair, Su'un, M., Ratnasari, Lannai, D., & Rahim, S. (2020). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Maros.* 3(4).
- Subandi, H., & Fadhil, M. I. I. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu.* 03(01), 1–16.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan.*
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis & Disertasi* (A. Cristian (ed.); 1). CV. ANDI OFFSET.
- Widiantoro, H. (2019). *Perlakuan Perpajakan Bendahara Sekolah Swasta vs Sekolah Negeri / Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak.* <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/perlakuan-perpajakan-bendahara-sekolah-swasta-vs-sekolah-negeri>
- Wildan, M. (2021b). *Soal Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah, Ini Kata Kemenkeu.* DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/soal-kepatuhan-pajak-bendahara-pemerintah-ini-kata-kemenkeu-27795>